### MENENTUKAN BATAS NEGARA GUNA MENINGKATKAN PENGAWASAN, PENEGAKAN HUKUM DAN KEDAULATAN NKRI

#### Hasjim Djalal\*)

Berdasarkan Hukum International dewasa ini Indonesia mempunyai beberapa macam perbatasan nasional: udara, darat, laut, dan perbatasan dasar laut.

Negara/pemerintah secara konstitusional wajib dan bertanggung jawab menjaga dan membela setiap perbatasan nasional tersebut sebagaimana diamanatkan oleh Alinea ke-4 Pembukaan UUD 1945 yang menyatakan bahwa Negara harus "melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia."

Pada waktu Proklamasi Kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945, wilayah darat Indonesia adalah seluruh wilayah bekas Hindia Belanda, dan wilayah laut NKRI adalah 3 mil dari garis pantai masing-masing pulau Indonesia yang ribuan jumlahnya itu, yang seluruhnya adalah kira-kira 100.000 km2. Dengan diumumkannya Wawasan Nusantara Indonesia dalam Deklarasi Pemerintah/ Juanda tanggal 13 Desember 1957, maka batas wilayah laut NKRI berubah dari 3 mil menjadi 12 mil, dan cara mengukurnya pun berubah dari yang semula garis pantai masing-masing pu-

lau menjadi garis-garis pangkal lurus yang menghubungkan pulau-pulau terluar Indonesia. Deklarasi ini telah memperluas wilayah laut Indonesia menjadi kira-kira 3.000.000 km2. Dengan diterimanya Konvensi Hukum Laut PBB 1982 yang antara lain mengakui Wawasan Nusantara Indonesia, maka di samping wilayah laut (dan udara) Indonesia yang bertambah luas itu, Indonesia juga mendapatkan hak-hak berdaulat di laut atas kekayaan alam di ZEE sejauh 200 mil lagi dari garis-garis pangkal lurus Nusantara dan di Landas Kontinen (daerah dasar laut) sampai ke batas terluar ZEE, atau

<sup>\*)</sup> Prof. Dr. Hasjim Djalal, MA., adalah mantan Dubes, kini Maheswara LEMHANAS, anggota Dewan Maritim Indonesia dan Pengamat Kelautan Indonesia.

sampai ke batas "continental margin" jika masih ada kelanjutan alamiah pulau-pulau Indonesia ke dasar Samudera, disertai dengan berbagai-bagai kewenangan lainnya. Dengan ZEE dan Landas Kontinen ini, maka hakhak berdaulat dan kewenangan Indonesia diluar wilayahnya bertambah lagi dengan kira-kira 3.000.000 km2 lagi.

Dengan demikian maka negara kini tidak lagi harus menegakkan hukum dan mempertahankan kedaulatannya atas laut seluas kira-kira 100.000 km2 pada waktu Proklamasi Kemerdekaan, tetapi telah berkembang 60 kali lipat menjadi kira-kira 6.000.000 km2. Seyogyanyalah kiranya kemampuan penegakan hukum dan kedaulatan untuk membela batas-batas Negara tersebut juga harus berkembang sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan dan keadaaan baru.

Dalam membela dan mempertahankan batas-batas NKRI ini, baik di darat, di laut, maupun di dasar laut dan di udara, maka perlulah diperhatikan 3 tiang utama NKRI yang selalu harus tetap dipelihara, yaitu tekad satu bangsa sebagaimana dinyatakan dalam Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928, Proklamasi Kemerdekaan dalam satu Negara NKRI tanggal 17 Agustus 1945, dan Deklarasi satu kesatuan kewilayahan da-

rat, laut dan udara serta dasar lautnya dalam Deklarasi Juanda tanggal 13 Desember 1957.

#### **Batas Wilayah Udara**

Menurut Hukum Internasional Indonesia mempunyai kedaulatan atas wilayah udara di atas wilayah darat dan wilayah lautnya sampai suatu ketinggian di mana udara tersebut mencapai angkasa luar. Sampai kini belum ada kesepakatan Internasional mengenai tingginya wilayah udara ke langit, walaupun ada kesepakatan bahwa wilayah udara tidak mencakup angkasa luar. Ada negara yang mengklaim wilayah udara sampai ketinggian sekitar 100 km ke udara, tetapi ada pula teori yang mengatakan bahwa ketinggian wilayah udara tergantung sampai ke mana "fixed wing aircraft" dapat terbang dengan mempergunakan aerodynamic. Indonesia pernah "mengklaim" bahwa "geo-stationary orbit" (GSO) yang letaknya kira-kira 36 ribu km di atas permukaan bumi sebagai wilayahnya, namun hal tersebut tidak mendapat pengakuan dunia dan Hukum International, terutama karena Indonesia tidak melaksanakan "effective occupation and control" atas GSO tersebut. Yang kini diakui sebagai wilayah udara Indonesia adalah udara diatas darat, perairan nu-

santara, dan laut territorial Indonesia, yang keseluruhannya kini adalah kira-kira 5 juta km persegi, suatu perluasan yang sangat dramatic jika dibandingkan dengan luas udara Indonesia pada waktu Proklamasi hanyalah sekitar 2 juta km persegi. Secara horizontal batas wilayah udara tersebut mengikuti batasbatas laut wilayah Indonesia baik sebagaimana ditetapkan dalam perjanjian dengan negara-negara tetangga, ataupun yang ditetapkan sendiri oleh Indonesia ke laut bebas.

#### Batas Wilayah Darat

Batas wilayah darat Indonesia pada dasarnya adalah batasbatas yang disepakati oleh Pemerintah Hindia Belanda dan Pemerintah Inggris dan Portugis di zaman kolonial, khususnya di Kalimantan (Serawak dan Sabah), di Papua, dan di Pulau Timor. Pada dasarnya batas darat tersebut ada yang mengikuti: (a) Bagian-bagian terdalam di sungai-sungai perbatasan (seperti di Fly River antara Papua Barat dan Papua New Guinea); (b) Ada pula yang mengikuti "watershed" (puncak-puncak gunung/ketinggian yang memisahkan aliran air) seperti di pegunungan Kalimantan; (c) Ada pula yang merupakan garis-garis lurus yang ditarik antara titik-titik tertentu seperti di sebagian besar perbatasan antara Papua Barat dan Papua New Guinea dan di sebagian Kalimantan Timur (Sebatik).

Walaupun perjanjian-perjanjian tersebut kadang-kadang cukup jelas di atas kertas, namun tidak mudah menentukan letaknya yang pasti di lapangan, terutama di tengah-tengah hutan (misalnya di Papua Barat), ataupun aliran-aliran sungai di tempat yang agak rata (seperti di Kalimantan Barat), ataupun karena aliran-aliran sungai yang dapat berubah-ubah setelah puluhan tahun. Diperlukan memang kerjasama yang effective antara negara-negara tetangga untuk secara bersama-sama melakukan survey dan pemetaan batas-batas darat tersebut secara teliti dan kemudian menetapkan tanda-tanda perbatasannya.

### Batas Wilayah Laut dan Dasar Laut

Perbatasan laut Indonesia, mencakup beberapa kawasan laut:

# 1. Perairan Pedalaman Indonesia

Konvensi Hukum Laut (UN-CLOS 1982) memungkinkan Indonesia menetapkan perairan pedalaman (internal waters) tersebut, yang status hukumnya sangat bersamaan dengan wilayah darat sesuatu negara, dalam arti kapal-kapal asing pun tidak mempunyai hak lewat secara damai ("innocent passage") melalui Perairan Pedalaman tersebut. Sampai sekarang Indonesia belum lagi menetapkan batas-batas dari Perairan Pedalamannya tersebut.

### 2. Perairan Kepulauan atau Perairan Nusantara

Perairan Kepulauan atau Perairan Nusantara (archipelagic waters) adalah perairan yang dikelilingi oleh garis-garis lurus yang menghubungkan titik-titik terluar dari pulau-pulau terluar Indonesia yang cara-cara penentuannya ditetapkan dalam UN-CLOS 1982. Dengan di umumkannya Wawasan Nusantara Indonesia (Deklarasi Juanda) tanggal 13 Desember 1957 yang kemudian dikuatkan dengan UU NO. 4/PRP/1960, maka batasbatas terluar perairan Indonesia tersebut telah diumumkan dan telah didepositkan di PBB. Tetapi dengan berlakunya UNCLOS 1982 pada tanggal 16 November 1994 (Indonesia sudah meratifikasi dengan UU No. 17/84), maka UU NO.4/PRP/1960 tersebut telah digantikan oleh UU NO.6/1996 yang lebih sesuai dengan UNCLOS 1982. Tapi sayangnya koordinat-koordinat titik-titik terluar Indonesia yang baru tidak ditetapkan di dalam UU no.6/1996 tersebut. Barulah

kemudian dengan PP No.38/ 2002 daftar koordinat titik-titik terluar tesebut diumumkan, tetapi karena satu dan lain hal daftar koordinat yang baru tersebut belum lagi didepositkan di Sekretariat PBB. Walaupun demikian, perubahan-perubahan garis pangkal Nusantara Indonesia yang ditetapkan dengan PP No.61/1998 di sekitar Laut Karimata dan Laut China Selatan telah didaftarkan ke Sekretariat PBB. Perlu dicatat bahwa didalam Perairan Nusantara ini. kapal-kapal asing mempunyai hak lewat, baik (a) berdasarkan prinsip-prinsip "innocent passage" (PP No.36/2002), maupun (b) berdasarkan prinsip-prinsip "Archipelagic Sealanes Passage" (ASP) melalui Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) tertentu (PP No. 37/2002) yang cara-cara penetapannya serta hak dan kewajiban kapal-kapal yang lewat ditetapkan berdasarkan UNC-LOS 1982. Di bagian bagian tertentu Perairan Nusantara ini, Negara-Negara lain pun mempunyai hak-hak tertentu, seperti hak memperbaiki kabel-kabel bawah laut milik mereka yang rusak, ataupun hak-hak penangkapan ikan tradisional Negara-Negara tetangga di bagian tertentu Perairan Nusantara yang pelaksannanya harus diatur dalam perjanjian bilateral tersendiri, seperti perjanjian Indonesia-Malaysia bulan Februari 1982 yang telah diratifikasi oleh Indonesia dengan UU No.7/ 1983 yang mencakup hak penangkapan ikan tradisional Malaysia di perairan sekitar kepulauan Anambas.

# 3. ALKI (Alur Laut Kepulauan Indonesia)

Khusus mengenai ALKI sampai sekarang Indonesia telah menetapkan tiga ALKI utara selatan yaitu ALKI I dari Laut China Selatan melaui Laut Karimata, Laut Jawa dan Selat Sunda, ALKI II dari Laut Sulawesi melalui Selat Makassar, dan Selat Lombok, dan ALKI III dari Samudera Pasific melalui Laut Maluku, Laut Seram, Laut Banda dan kemudian bercabang ke Laut Sawu, Laut Timor dan Laut Arafura. Ketiga ALKI ini telah diterima oleh dunia Internasional dan kini telah berlaku. Namun demikian, Indonesia sampai kini belum menetapkan ALKI Timur-Barat melalui Laut Jawa, dan karena itu hal ini berpotensi menimbulkan kerawanan dan konflik di Laut Jawa antar armada yang lewat dan Indonesia. Perlu dipahami bahwa penetapan ALKI, termasuk Timur-Barat, adalah untuk kepentingan Indonesia sendiri. Di samping itu, ketentuan-ketentuan tentang ALKI dalam PP No. 37/2002 perlu disempurnakan, terutama tentang

"pemberitahuan" sebelum kapalkapal perang asing melewati ALKI.

# 4. Laut Territorial/Laut Wilayah

Di luar perairan Nusantara Indonesia mempunyai kedaulatan wilayah atas Laut Territorial/Laut Wilayah selebar 12 Mil mengelilingi Perairan Nusantara tersebut. Dalam hal laut yang berhadapan dengan Negara tetangga yang lebarnya kurang dari 24 Mil maka batas-batas Laut Territorial Indonesia ditetapkan berdasarkan perjanjian dengan negara tetangga yang bersangkutan. Sampai sekarang sudah ada perjanjian perbatasan Laut Wilayah antara Indonesia-Malaysia di bagian tertentu Selat Malaka dan antara Indonesia dengan Singapura dibagian tertentu Selat Singapura. Tetapi kedua batas tersebut belum menyambung dan belum complete baik disebelah barat maupun di sebelah Timur Singapura. Indonesia sudah lama menghendaki penuntasan penetapan perbatasan Laut Wilayah ini, namun kurang mendapatkan tanggapan yang positif dan serius dari Malaysia maupun Singapura. Syukurlah kini telah dimulai lagi pembicaraan ke arah penyelesaian perbatasan laut territorial Indonesia-Malaysia dan Indonesia-Singapura tersebut.

Khusus mengenai perbatasan laut kesebelah timur dari Singapura, masalahnya masih tergantung pada penyelesaian perkara antara Malaysia dan Singapura tentang kepemilikan Batu Putih (Horsburgh Lighthouse) di pintu masuk ke Laut China Selatan yang kini masih diperkarakan antara Singapura dan Malaysia di Mahkamah International. Tetapi terlepas dari persoalan kepemilikan Batu Putih dan perairan disekitarnya, saya berpendapat bahwa penetapan perbatasan Laut Territorial antara Indonesia dengan Malaysia dan Singapura di bagianbagian yang belum ditetapkan perlu segera di tetapkan, antara lain karena rawannya perairanperairan ini, antara lain karena: (a) pencurian/ekspor pasir dari Indonesia ke Singapura, (b) karena penyelundupan yang marak dari Indonesia ke Singapura dan sebaliknya, (c) pembuanganpembuangan limbah berbahaya termasuk minyak dan limbahlimbah industri ke perairan-perairan tersebut, (d) masalahmasalah yang berkaitan dengan bajak laut perompakan dan pelanggaran-pelanggran hukum lainnya di laut.

Perlu dicatat bahwa Perairan Pedalaman, Perairan Nusantara, dan Laut Wilayah, termasuk ALKI, adalah Wilayah Nasional dimana Indonesia mempunyai kedaulatan ke wilayahan ("sov-ereignty") atas perairan-perairan tersebut. Dengan diterimanya Konvensi Hukum Laut 1982, maka luas laut yang berada dibawah kedaulatan Indonesia telah berkembang dari kira-kira 100 ribu km² pada waktu Proklamasi menjadi kira-kira 3 juta km² dewasa ini.

#### 5. Zona Berdekatan/Tambahan

Di luar Laut Territorial Indonesia juga mempunyai kewenangan-kewenangan tertentu sampai sejauh 12 Mil lagi (di "Contiguous Zone") untuk mengontrol/ melaksanakan pengawasan imigrasi, pabean dan bea cukai/keuangan, karantina kesehatan, dan pelaksanaan hukum di wilayahnya, termasuk pengontrolan terhadap benda-benda kebudayaan yang berharga dan bersejarah (harta karun) karena kapal karam dan lainlain. Sampai sekarang Indonesia juga belum mempunyai ketentuan perundangan-undangan tentang "Contiguous Zone" ini. Kalau Indonesia telah menetapkan ketentuan-ketentuan tentang "Contiguous Zone" ini maka tentunya perbatasannya di bagianbagian laut yang kurang dari 48 Mil tetapi di luar Laut Territorial juga perlu ditetapkan melalui perundingan-perundingan dengan negara tetangga khususnya dengan Malaysia di Selat Malaka dan mungkin juga dengan Filipina antara Mindanao dan Sulawesi Utara. Indonesia kini baru mulai mempersiapkan ketentuan perundang-undangannya tentang Zona Tambahan ini.

#### Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE)

Di samping itu, di luar Laut Territorial Indonesia juga mempunyai hak-hak berdaulat atas kekayaan alam (tentang perikanan) di Zona Economy Exlusive (ZEE) sejauh 200 Mil dari garisgaris pangkal Nusantara, serta kewenangan-kewenangan untuk mengatur penelitian ilmiah kelautan, pemeliharaan lingkungan laut dan pembangunan pulau-pulau buatan, anjungananjungan, dan bangunan-bangunan lainnya dilaut. Indonesia sudah mempunyai UU mengenai ZEE ini, tetapi baru menetapkan perbatasan ZEE dengan Australia di Laut Arafura, Laut Timor, di selatan Sumbawa dan di antara Pulau Jawa dengan Pulau Christmas (yang kini belum diratifikasi oleh kedua negara). Indonesia belum menetapkan batasan ZEE dengan Negara-Negara ASEAN lainnya, baik dengan Thailand dan Malaysia di bagian utara Selat Malaka, maupun dengan Malaysia dan Vietnam di Laut China Selatan, ataupun dengan Malaysia dan Filipina di Laut Sulawesi. Tidak

adanya perbatasan ZEE ini dapat menimbulkan kerawanan dan kerancuan tersendiri yang berkaitan dengan masalah-masalah pengelolaan dan pencurian ikan di daerah-daerah perbatasan ZEE Indonesia dan Negara tetangga. Indonesia juga sudah lama menawarkan perundingan mengenai hal ini kepada Malaysia, tetapi Malaysia dan Negara-Negara Tetangga lainnya dengan segala dalih enggan/tidak suka membicarakannya.

#### 7. Landas Kontinen

Di dasar laut di luar Laut Wilayah, Indonesia juga mempunyai hak-hak berdaulat atas kekayaan alam yang terkandung didalammya baik terhadap jenisjenis perikanan yang berada di dasar laut ("sedentary species"), maupun terhadap migas ataupun mineral lainnya. Dahulu, sesuai dengan Konvensi Jenewa tahun 1958, hak-hak berdaulat atas kekayaan alam di landas kontinen/di dasar laut tersebut hanyalah sampai kedalaman air 200 meter. Tetapi kini dengan UNCLOS 1982, hak-hak berdaulat tersebut diakui sampai kelanjutan alamiah wilayah darat tersebut kedasar laut ("continental margin"), dan karena itu bisa mencapai 100 Mil di luar kedalaman air 2500 Meter ataupun sampai 60 Mil dari "kaki

kontinen" ("foot of the continental slope"). Hal ini berarti bahwa dalam hal-hal tertentu ke samudera luas, hak-hak berdaulat Indonesia atas kekayaan alam di dasar laut tersebut bisa mencapai jarak sampai 350 Mil dari garis pangkal Nusantara, yaitu sampai ke batas Dasar Laut International yang dikelola oleh Badan Dasar Laut International (International Seabed Authority) yang berkedudukan di Jamaica. Hal ini tergantung dari keadaan alamiah dan struktur geologis di dasar laut tersebut. Menurut UNCLOS 1982 Indonesia dapat mengajukan klaim atas dasar laut di luar batas 200 Mil dari perairan kepulauan Indonesia kepada Continental Shelf Commission (CSC) di New York disertai bukti-bukti/hasil-hasil penelitian tentang kelanjutan alamiah pulau-pulau Indonesia ke dasar Samudera tersebut. Klaim dapat diajukan menjelang 16 November 2009, disertai garis terluar dari batas continental margin Indonesia. Sampai sekarang Indonesia belum lagi mengajukan klaim tersebut karena belum selesai melakukan penelitiannya.

Sampai sekarang Indonesia telah mempunyai perbatasan "continental shelf" dasar laut ini dengan India (antara Andaman dan Aceh), dengan Thailand dan Malaysia di bagian utara Selat Malaka, dengan Malaysia dan

Vietnam di Laut China Selatan, dengan Papua New Guinea di utara Papua, dan dengan Papua New Guinea dan Australia di Laut Arafura dan di sebagian Laut Timor. Belum ada kesepakatan batas dasar laut antara Indonesia dan Malaysia di Kalimantan Timur, dan hal ini telah dan akan selalu menimbulkan kerawanan-kerawanan dalam hubungan Indonesia dan Malaysia seperti terlihat dalam kasus Unarang dan Ambalat. Juga belum ada perjanjian/kesepakatan perbatasan maritime antara Indonesia dan Filipina.

Perlu pula dicatat bahwa Zona Berdekatan, Zona Ekonomi Eksklusif, dan Landas Kontinen, bukanlah bagian laut yang berada dalam Wilayah Kedaulatan Indonesia, tetapi adalah kawasan laut di mana Indonesia menurut hukum mempunyai hak berdaulat atas kekayaan alamnya dan berwenang melaksanakan kewenangan-kewenangan tertentu sesuai dengan ketentuan-ketentuan Konvensi Hukum Laut Internasional. Berlainan dengan kawasan laut yang berada di bawah kedaulatan Indonesia, di kawasan laut yang termasuk dalam Zona Berdekatan, ZEE dan Landas Kontinen terdapat kebebasan berlayar, terbang diatasnya dan kebebasan-kebebasan lainnya yang diatur di dalam Konvensi Hukum Laut 1982, yang telah diratifikasi oleh Indonesia dengan UU No. 17/1985. Dengan haknya atas kekayaan alam di ZEE dan Landas Kontinen, maka luas kekayaan alam di laut yang kini berada dalam hak-hak kedaulatan Indonesia telah bertambah lagi dengan kira-kira 3 juta km², yang dengan demikian berarti bahwa Indonesia berhak atas kekayaan alam seluas kira-kira 6 juta km² di laut-laut antara dan sekitar kepulauannya.

#### Wilayah Laut Propinsi/Kabupaten

Di samping masalah perbatasan yang beraneka ragam dan rumit antara Indonesia dengan Negara-negara tetangga, kini kerawanan Indonesia di laut diperhebat lagi oleh masalah perbatasan laut antara Provinsi-Provinsi dan antara Kabupaten-Kabupaten/Kota yang mempunyai pantai. UU NO.22/1999, yang kemudian digantikan oleh UU No.32/2004 menetapkan bahwa setiap Provinsi mempunyai "wilayah laut" 12 Mil dari pantainya, dan Kabupaten/Kota mempunyai "wilayah laut" sampai 4 Mil dari pantainya. Ketentuan UU baru ini telah menimbulkan kerancuan pula antara Kabupaten dan Kota, antara Provinsi dengan Provinsi, dan antara Provinsi dengan Pemerintah Pusat mengenai perbatasan

laut dan hak masing-masing dalam memanfaatkan dan mengelola kekayaan alam di laut tersebut. Walaupun UU No. 22/1999 dan UU No. 32/2004 menyebut dirinya UU tentang otonomi daerah dalam perumusan dan isinya sangat keras berbau "federalisme".

# Kepentingan Indonesia lainnya di laut

Walaupun wilayah kedaulatan dan kewenangan Indonesia di luar wilayah kedaulatan tersebut telah diatur sesuai dengan ketentuan Hukum Internasional berdasarkan Konvensi Hukum Laut 1982, namun ini tidak berarti bahwa Indonesia tidak lagi mempunyai kepentingan atas kawasan di luar itu. Indonesia tetap mempunyai kepentingan yang sangat besar terhadap kawasan udara di luar Laut Territorialnya, karena kepentingan penerbangannya yang menjelajah seluruh dunia dan kepentingan pertahanannya yang harus mampu menghadapi ancamanancaman dari luar wilayah udaranya.

Indonesia juga berkepentingan atas kawasan Laut Bebas di luar ZEE-nya karena kepentingan pelayarannya untuk melindungi kapal-kapalnya yang berlayar di samudera luas dan terhadap perikanan di Laut Bebas tersebut yang erat kaitannya de-

ngan perikanan di ZEE-nya, terutama jenis perikanan yang bermigrasi jauh ("highly migratory species") dan yang bermigrasi antar ZEE Indonesia dengan ZEE negara-negara tetangga, ataupun antara ZEE Indonesia dengan Laut Bebas di dekatnya ("straddling fish stocks").

Demikian pula halnya dengan pengelolaan dan pemanfaatan kekayaan alam di dasar laut bebas di luar batas Landas Kontinen (daerah dasar laut Internasional). Indonesia berkepentingan atas pemanfaatan kekayaan alam tersebut serta pengelolaannya karena akan erat kaitannya dengan pemanfaatan, pengusahaan, dan pengelolaan kekayaan alam yang sejenis di perairan dan di wilayah darat Indonesia sendiri, seperti tembaga, nikel, dan lain-lain.

#### Cara-cara perolehan/kehilangan wilayah

Kita juga perlu mengenal bahwa dalam Hukum International sesuatu wilayah negara dapat berkembang atau mengecil melalui berbagai-bagai cara yang sah, seperti: (1) Accretion, karena perubahan-perubahan alamiah; (2) Purchases, karena dijual/dibeli; (3) Cession yang sering terjadi dalam penyesuaian-penyesuaian wilayah perbatasan; (4) Di masa yang lalu "Conquest" melalui peperangan juga dapat

memperluas atau memperkecil wilayah Negara, tetapi kini perolean wilayah melalui peperangan telah dilarang oleh Hukum International; (5) "Discoveries" juga adalah salah satu cara perolehan wilayah di masa lalu, khususnya di zaman kolonial; (6) "Succession" yang terjadi karena "wafatnya" sesuatu negara dan kemudian hak dan kewajibannya, termasuk wilayahnya, "diwariskan" kepada negara atau negara-negara penggantinya, seperti munculnya negara-negara setelah zaman kolonial dan munculnya beberapa negara baru setelah Uni Soviet dan Yugoslavia buyar; (7) Penggabungan negara, seperti federasi ataupun karena integrasi seperti masuknya Timtim ke dalam NKRI melalui UU No.7/76; (8) Perkembangan-perkembangan dalam Hukum International, seperti berubahnya laut wilayah dari 3 mil menjadi 12 mil, dan diakuinya prinsip-prinsip "archipelagic states" yang memungkinkan Indonesia memperluas wilayah lautnya menjadi lebih dari 30 kali lipat.

Di samping perolehan/kehilangan wilayah negara secara hukum melalui cara-cara tersebut di atas, sesuatu negara juga bisa "kehilangan" wilayahnya secara politis, sosio kultural, dan ekonomis apabila wilayah dan penduduknya tidak mendapat perhatian lagi dari pemerintahnya, baik Pemerintah Pusat maupun Daerah, sehingga penduduk di tempat-tempat tersebut, khususnya di pulau-pulau kecil yang terpencil, tidak lagi merasa ada hubungan hukum, politis, sosio kultural dan ekonomis dengan bagian-bagian lainnya negara tersebut. Hal-hal semacam ini juga dapat mengancam kesatuan NKRI.

#### Kerawanan-kerawanan

Memperhatikan hal-hal di atas maka memang terdapat kerawanan-kerawanan di wilayah perbatasan Indonesia, misalnya:

Pertama, tidak jelasnya perbatasan di lapangan termasuk di darat, walaupun telah ada perjanjian perbatasan mengenai hal itu. Di darat hal ini telah menimbulkan masalah lintas batas antara penduduk perbatasan, yang kemudian diperhebat dengan masalah penyelundupan, illegal entry, penyusupan unsurunsur teroris, perpindahan patok-patok perbatasan, pencurian kekayaan alam, dan lain-lain. Untuk mengatasi hal ini kiranya diperlukan hubungan dan kerjasama yang baik antara petugas perbatasan di kedua negara, sambil meningkatkan kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta peralatan, sumber daya manusia, dan organisasi/koordinasi kegiatan di daerah

perbatasan antara pejabat-pejabat perbatasan yang bersangkutan.

Kedua, di laut masalah transit dan hak lewat kapal-kapal asing melalui laut-laut Indonesia yang begitu luas, baik yang lewat berdasarkan prinsip "innocent passage", maupun ASP melalui ALKI, adalah sangat rawan karena kurangnya kemampuan monitoring dan pengawasan terhadap kapal-kapal perang maupun kapal terbang militer asing melalui ALKI-ALKI Indonesia. baik monitoring melalui radar maupun satelit, serta kemampuan pengamanan dan pertahanan di ALKI-ALKI tersebut yang dapat membawa kerawanan-kerawanan tertentu bagi Indonesia. Kerawanan tersebut akan berlipat ganda di daerahdaerah yang biasa di pakai buat pelayaran Internasional, jika ALKI belum ditetapkan. Karena itu tidak ada jalan lain bagi Indonesia untuk mengamankan perbatasannya kecuali meningkatkan kemampuan pengamanan dan pertahanannya yang kini sangat tidak sebanding dengan luasnya kawasan laut (6 juta km²) dan udara Indonesia (5 juta km²) yang harus diamankan dan dipertahankan.

Ketiga, kekayaan alam Indonesia di laut terutama perikanan banyak yang dijarah, dan dirusak, baik melalui pencurianpencurian ikan ataupun praktekpraktek penangkapan ikan yang bertentangan dengan hukum seperti penggunaan bom ataupun sianida. Di samping itu berbagai-bagai kejahatan di laut semakin marak seperti pencurian benda-benda sejarah dan cultural ("harta karun") di kapal-kapal yang karam, penyelundupan, termasuk penyelundupan BBM, imigrasi gelap, terrorisme, bajak laut dan perombakan, illegal logging dan lain-lain yang semuanya memerlukan peningkatan penegakan hukum dan pertahanan negara.

Keempat, perlu benar kiranya disadari bahwa perbatasan Indonesia, baik darat, laut, maupun udara termasuk yang sangat rawan dan sensitive di dunia, yang memerlukan perhatian yang lebih besar dari Pemerintah baik Pusat dan Daerah, DPR dan DPRD, maupun dari segenap lapisan masyarakat, terutama karena: (a) Letak Indonesia yang secara geopraphis dipersimpangan jalan yang ramai dilewati antara Samudera Pasific dan Samudera Hindia dan antara Benua Asia dan Australia, Baik oleh kapal dagang biasa, tanker-tanker raksasa. Kapalkapal yang membawa muatanmuatan berbahaya/nuklir, maupun kapal-kapal perang, termasuk kapal-kapal selam, dan kapal-kapal terbang militer asing;

(b) Struktur negerinya yang berbentuk kepulauan dengan garis pantai termasuk terpanjang di dunia di kawasan laut seluas kira-kira 8 juta km² dari permukaan bumi, serta yang di huni oleh penduduk yang tidak merata, dan multi-etnis. Demikian pula halnya dengan batas darat yang juga "poros" terutama di daerah-daerah pegunungan dan hutan yang tidak mudah menentukan batasnya yang pasti di lapangan.; (c) Dewasa ini Indonesia menghadapi bermacammacam persoalan di dalam negeri, di samping pergolakanpergolakan daerah yang ingin meningkatkan kewenangannya dan karena itu dalam beberapa hal mengurangi perhatian terhadap peningkatan keamanan perbatasan; (d) Keadaan ekonomi negara dan rakyat yang masih sulit yang mempengaruhi kemampuan mengamankan dan mempertahankan perbatasan; (e) Alat-alat negara pembela keamanan dan ketertiban yang sangat banyak dihujat, apalagi dalam tahun-tahun terakhir, dan karena itu menjadi raguragu bertindak karena takut di tuduh melanggar HAM. Di samping kemampuan dan peralatan serta dana mereka sendiri yang sangat terbatas, pelaksanaan tugas mereka dipersulit lagi oleh adanya citra "korup" pada alat-alat negara tertentu; (f)

Adanya pertentangan-pertentangan internal di dalam negeri yang selalu memperlihatkan celah-celah buat unsur-unsur penggangu keamanan dan ketertiban, seperti pertentangan suku, agama, ras, dan golongan (SARA). Hal ini dapat dipersulit oleh adanya persamaan-persamaan antara masyarakat di sisi satu perbatasan dan di sisi lainnya, seperti di Irian (Papua); (g) Barangkali desakan-desakan yang sangat kuat dan cepat ke arah "perubahan" di dalam masyarakat, baik karena pengaruh perkembangan dalam negeri sendiri ataupun karena pengaruh luar, seperti proses demokratisasi, "daerah-nisasi" perlindungan HAM, kebebaan pers dan mengeluarkan pendapat, perkembangan globalisasi (di bidang "ideas", ekonomi, perdagangan, serta komunikasi dan telekomunikasi) ikut mendorong kerawanan-kerawanan diperbatasan; (h) Akhir-akhir ini gejala-gejala bergesernya kekuasaan dalam negara dari pemerintah yang kuat di dukung oleh birokrasi dan TNI/Polri ke arah DPR yang didukung Parpol dan LSM, mungkin juga telah membuat Indonesia lebih rawan terhadap pengaruh-pengaruh luar dan keamanan di perbatasan; (i) Akhirnya yang menarik pula adalah pandangan seorang pengamat Jepang, Prof. Toshiko

Kinoshita yang menyatakan bahwa pada umumnya masyarakat Indonesia tidak berpikir panjang (dan kurang disiplin), tetapi lebih cenderung untuk mengejar uang untuk memperkaya diri sendiri (Kompas, 24 Mei 2002) dan berpikir jangka pendek. Masyarakat Indonesia kini terlihat lebih banyak berpikir jangka pendek daripada jangka panjang, lebih memusatkan perhatian kepada aspek-aspek materialistik dari pada ideal spiritualistik, lebih menonjolkan individualistik dari pada komunalistik, dan semakin berpikiran menyempit dan mengecil daripada berpikiran meluas dan membesar. Mungkin juga faktor sosial psikologis/kultural ini mempersulit pengamanan daerah perbatasan.

### Faktor-faktor yang berpengaruh

Di antara faktor-faktor yang sangat berpengaruh dalam sistem keamanan perbatasan antara lain adalah: (a) Adanya batas-batas yang jelas yang diakui secara bilateral, regional dan internasional dan diketahui oleh rakyat dan penegak hukum, baik di darat di laut, maupun di udara; (b) Adanya hubungan yang serasi antara Pemerintah Pusat dan Daerah dan bekerjasama dengan negara-negara tetangga; (c) Berkembangnya kerjasama ekonomi dan perda-

gangan, yang tertata baik dan saling menguntungkan di daerah perbatasan; (d) Terpeliharanya hubungan etnis dan kebudayaan vang serasi di daerah perbatasan; (e) Tegaknya hukum di dalam negara, termasuk di perbatasan, serta berkembangnya system "good governance" (Pemerintahan yang baik, bersih dan efektif), serta terjalinnya koordinasi dan kerjasama yang mantap antara berbagai-bagai pejabat penegak hukum, baik sipil maupun Militer/Polri, baik vertikal maupun horizontal; (f) Meningkatnya kemampuan pertahanan di darat, laut, dan udara untuk menangkal segala jenis ancaman terhadap kedaulatan dan kewenangan Indonesia di darat, laut dan udara.

#### Kebutuhan-kebutuhan

Oleh karena itu, maka dalam membangun system keamanan perbatasan, baik di darat, di laut, maupun di udara, haruslah ada: (a) Garis Komunikasi dan koordinasi yang mantap antara pospos perbatasan dengan Pemerintah Pusat dan Daerah dan antara pejabat-pejabat terkait dengan masalah perbatasan baik darat, laut, dasar laut, maupun udara; (b) Adanya pengaturan yang rapi antara pejabat-pejabat perbatasan (Polri dan Pemda) antara kedua negara yang berbatasan, terutama di bidang pertukaran intelligence dan informasi, saling memahami persyaratan dan prosedur lintas batas masing-masing, dan kalau perlu kerjasama penegakan hukum di perbatasan; (c) Meningkatkan penegakan hukum di masing-masing negara terutama di daerah perbatasan.

#### Hal-hal yang perlu diperhatikan

Di antara hal-hal ini yang perlu diperhatikan dalam menjaga keamanan perbatasan Wilayah Negara adalah: (a) Segera menuntaskan berbagai perbatasan maritime dengan negara tetangga, baik melalui persetujuan bilateral, maupun trilateral, ataupun dengan mendepositkan koordinat-koordinat titik-titik dan garis-garis pangkal perairan kepulauan Indonesia ke PBB; (b) Menyempurnakan ketentuan-ketentuan Indonesia tentang ALKI, terutama tentang ALKI Timur-Barat; (c) Menyelesaikan dan menyempurnakan berbagai-bagai ketentuan perundang-undangan Indonesia di bidang kewilayahan dan kewenangannya di laut, termasuk batas-batas maritim, seperti penentuan Perairan Pedalaman Indonesia, penyelesaian garisgaris pangkal lurus Nusantara Indonesia dan mendaftarkannya di PBB, penentuan batas terluar "continental margin" Indonesia,

serta membela kepentingan-kepentingan Indonesia di Laut Bebas dan di dasar laut Internasional; (d) Meningkatkan kemampuan Indonesia di bidang Penegakkan Hukum, Pertahanan, Penelitian Ilmiah Kelautan, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi guna dapat memanfaatkan kekayaan alam di laut dan melindungi lingkungan laut demi kepentingan perkembangan dan pembangunan Indonesia; (e) Perbaikan kehidupan masyarakat khususnya di daerah perbatasan, serta perbaikan dan peningkatan kemampuan alat-alat negara, dan menghilangkan korupsi dan penyelewengan; (f) Sosialisasi yang luas di kalangan masyarakat perbatasan, baik darat maupun laut, tentang batas-batas negara dan perlunya masyarakat menghormati batasbatas tersebut serta membantu aparat negara mengamankan daerah perbatasan, yang di samping penting untuk negara secara keseluruhan, juga penting bagi masyarakat perbatasan sendiri; (g) Menghormati dan mengatur lintas batas antar etnik di daerah perbatasan sehingga lebih berpotensi kerjasama daripada berpotensi konflik; (h) Aparat Pemerintah, baik Pusat maupun Daerah, perlu memahami berbagai ketentuan Hukum Internasional mengenai kewilayahan, termasuk kelautan dan

berbagai perjanjian perbatasan serta kerjasama bilateral, regional, maupun internasional, yang berkaitan dengan pengamanan perbatasan, baik di darat, laut termasuk dasar laut, maupun di udara, dan lebih meningkatkan pemahaman dan penanganan masalah perbatasan yang lebih terpadu antar berbagai instansi terkait baik vertical, maupun horizontal; (i) Memanfaatkan dan memberdayakan kemampuan pelaut dan nelayan-nelayan Indonesia untuk membantu alat-alat Negara dalam mengamankan dan menegakkan hukum di wilayah dan kawasan laut serta udara Indonesia melalui suatu system informasi yang terpadu.

### Kesimpulan

Peningkatan kerjasama dengan Negara tetangga dalam menentukan batas Negara dapat dilakukan pertama-tama dengan mengusahakan dan merundingkan batas-batas negara secara jelas. Sepanjang perbatasan darat, mengingat sudah ada perjanjian-perjanjian di zaman kolonial, maka usaha yang perlu di lakukan adalah mensurvey, memetakan, dan menetapkan batasbatas dengan patok-patok perbatasan yang jelas di daerah perbatasan darat melalui perundingan dan kerjasama dengan

Negara-negara tetangga yang bersangkutan.

Sepanjang yang bersangkutan dengan batas laut, maka batas-batas tersebut, sepanjang ada kaitannya dengan Negara-negara tetangga, juga harus ditetapkan berdasarkan persetujuan dengan Negara-negara tetangga yang bersangkutan, khususnya batas-batas Laut Wilayah, Zona Tambahan, Zona Ekonomi Eksklusive (ZEE), dan Landas Kontinen. Batas-batas maritime Indonesia ke laut bebas dapat dilakukan sendiri oleh Indonesia dengan memperhatikan ketentuanketentuan Hukum Internasional dan ketentuan-ketentuan Hukum Laut Internasional.

Pengawasan wilayah Indonesia, baik darat, laut dan udara serta dasar laut, adalah merupakan kewenangan Indonesia sendiri. Demikian pula halnya dengan pengawasan kegiatankegiatan, baik nasional maupun internasional, di Zona Berdekatan, ZEE, dan Landas Kontinen adalah wewenang Indonesia sendiri.

Walaupun demikian, pengawasan atas daerah-daerah perbatasan memang memerlukan kerjasama dan koordinasi dengan Negara-negara tetangga agar pengawasan yang dilakukan oleh Indonesia dapat memperoleh hasil optimal. Dalam beberapa hal, pengawasan tersebut dapat dilakukan melalui kerjasama coordinated patrol, joint patrol, joint exercises, exchange of intelligence, dan dalam hal-hal tertentu malah juga bisa melalui kesepakatan tentang "hot pursuit". Pengembangan kerjasama ekonomi lintas batas, saling kunjung mengunjungi antara penduduk perbatasan serta hubungan sosial budaya lainnya harus tetap terpelihara dan diawasi melalui kerjasama lintas batas antara negara-negara bertetangga, baik yang menyangkut bidang imigrasi, bea cukai, maupun keamanan dan pertahanan.

Dalam satu tahun pemerintahan SBY, sudah banyak kegiatan yang dilakukan untuk menentukan perbatasan maritime Indonesia dengan Negara tetangga terutama perbatasan laut territorial, ZEE dan landas kontinen, tetapi dalam setahun ini belum ada kesepakatan baru tentang batas-batas maritime negara di laut. Hal ini antara lain karena perundingan-perundingan perbatasan maritime memang sangat memerlukan kesabaran dan waktu lama. Namun demikian telah ada beberapa "kesepakatan antara" mengenai perbatasan maritime antara Indonesia dengan Singapura dan Malaysia.

Penentuan perbatasan darat pada dasarnya adalah masalah pembangunan tapal-tapal batas untuk lebih menjaga dan mengamankan daerah perbatasan dan lintas batas antara penduduk daerah perbatasan. Kelihatannya tidak banyak yang telah diperbuat dalam setahun ini kecuali pembangunan lampu navigasi di Karang Unarang di Kalimantan Timur. Karena itu masalah lintas batas, penyelundupan, dan keamanan perbatasan masih tetap memerlukan perhatian.

Penentuan perbatasan ZEE dengan Negara tetangga ASEAN tidak memperlihatkan perkembangan berarti. Persetujuan Indonesia-Australia mengenai batas ZEE di Laut Arafura, Laut Timur, dan Samudera Hindia tahun 1997 kelihatannya sampai sekarang belum di ratifikasi oleh Indonesia karena alasan yang tidak jelas.

Penentuan perbatasan landas kontinen/continental margin ke samudera lepas di Samudera Hindia dan Samudera Pasific telah dimulai dengan melakukan penelitian-penelitian, tetapi belum memperlihatkan hasil-hasil yang definitive. Pemerintah kelihatan tetap berusaha untuk mengajukan klaim terhadap landas kontinen di luar 200 mil dari Perairan Nusantara Indonesia menjelang 16 November 2009, yaitu target yang ditetapkan oleh PBB. Sementara itu perjanjian perbatasan landas kontinen Indonesia-Vietnam yang sudah di tanda tangani sejak tahun 2003, sampai sekarang, karena alasan yang tidak jelas, juga belum diratifikasi oleh Indonesia.

Usaha-usaha penegakan hukum dan kedaulatan di wilayah Indonesia, khususnya di wilayah laut dan udara yang semakin bertambah luas masih sangat memprihatinkan, antara lain karena sangat minimnya anggaran belanja pertahanan dan penegakan hukum, masih lemahnya koordinasi dan kerjasama antara pejabat-pejabat penegak hukum dan pembela kedaulatan, serta masih sangat luasnya korupsi di hampir setiap jajaran dan tingkatan. Usaha selama bertahuntahun untuk lebih menyempurnakan BAKORKAMLA atau mendirikan badan pengamanan laut yang lebih "berotot" dan "bergigi" belum banyak memperlihatkan hasil, walaupun akhir-akhir ini usaha-usaha penegakkan hukum dilaut kelihatan sudah semakin meningkat. Akhir-akhir ini juga ada gagasan untuk membentuk suatu Badan Otorita tersendiri guna mengamankan dam mempertahankan berbagai batas Negara seperti tersebut diatas; juga ada yang mengusulkan diadakannya MENKO Kelautan untuk: (a) dapat mengkoordinir berbagaibagai kegiatan kelautan, (b) mendorong lembaga-lembaga/instansi-instansi yang ada untuk lebih berperan, serta (c) di mana perlu menangani sendiri berbagai-bagai aspek/ kegiatan kelautan, baik Nasional, Regional, maupun Internasional yang sangat banyak berkembang akhirakhir ini yang tidak di tangani/ tertangani oleh instansi-instansi pemerintahan yang ada.

Usaha-usaha menyempurnakan system pemanfaatan kelautan dan perundang-undangan yang menyangkut kelautan tetap berlanjut, walaupun belum memperlihatkan hasil yang tuntas, seperti pengadilan kelautan, peningkatan penegakkan hukum dan pengamanan laut, konservasi dan pengelolaan kekayaan alam, hubungan Pusat-Daerah, dan lain-lain.

Usaha-usaha meningkatkan

kerjasama pengamanan dan penegakan hukum di daerah perbatasan dengan Negara-negara tetangga memperlihatkan kemajuan-kemajuan tertentu, khususnya dengan Malaysia dan Singapura di Selat Malaka dan Selat Singapura, serta berbagaibagai kesepakatan kerjasama dan pertukaran informasi dengan Australia.

Usaha-usaha mengamankan pulau-pulau terluar Indonesia lebih banyak ditujukan kepada usaha-usaha "simbolis" seperti pemberian nama, daripada usaha-usaha yang sungguh-sungguh membangun daerah dan pulau-pulau perbatasan dan memasukkan mereka kedalam main stream kehidupan ekonomi dan politik Indonesia secara keseluruhan.